



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2018/PN Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari :

I Ketut Sutarya : Laki-laki, warga Negara Indonesia, Tempat / tanggal lahir

Sangeh Badung tanggal 4 Pebruari 1982, pekerjaan

Karyawan Swasta, Agama Hindu, NIK 5103030402820001;

Ni Made Metriani, S.Pd Perempuan, Warga Negara Indonesia, tempat / tanggal

lahir Tegallalang tanggal 16 Mei 1988, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, Agama Hindu, NIK 5104065605880002

keduanya beralamat Banjar Selat Anyar, Kel/Desa

Selat, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung

selanjutnya di sebut sebagai **PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 10 Januari 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12 Januari 2018 dibawah register Nomor 35/Pdt.P/2018/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah kawin sah secara Agama Hindu di Mangupura pada tanggal 17 Juli 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5747/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 8 Nopember 2013 (foto Copy terlampir) ;

Halaman 1 dari 12 Penetapan No 35/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikarurahi 2 (dua)

orang anak yang bernama :

a. Ni Putu Ayu Pramudha Wedhani perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 26 Januari 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5103-LT-19052014-3333 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 19 Mei 2014 ;

b. I Made Adi Bagus Candra Danendra laki-laki lahir di Gianyar pada tanggal 21 Maret 2017 ;

3. Bahwa kemudian dalam kehidupan sehari-hari anak pertama para pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan telah berobat secara medis namun tidak sembuh-sembuh kemudian para pemohon menanyakan kepada orang pintar tentang penyakit yang diderita oleh anak pertama para pemohon dan menurut orang tersebut nama anak pertama para pemohon harus diganti ;

4. Bahwa kemudian Para Pemohon ingin mengganti nama anak pertama para pemohon tersebut agar memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak pertama para pemohon tersebut ;

5. Bahwa selanjutnya para pemohon dan keluarga besar sepakat untuk mengganti nama anak pertama para pemohon tersebut yang semula bernama Ni Putu Ayu Pramudha Wedhani diganti menjadi Ni Putu Ayu Pramudha Wardhani;

6. Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran masih tercantum nama anak pertama para pemohon yang lama dan untuk sahnya secara hukum ganti nama anak pertama para pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini pemohon ajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam

Halaman 2 dari 12 Penetapan No 35/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang untuk permohonan ini dan setelah pemeriksaan dianggap cukup pemohon mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para pemohon untuk seluruh ;
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak pertama para pemohon yang semula bernama Ni Putu Ayu Pramudha Wedhani diganti menjadi Ni Putu Ayu Pramudha Wardhani;
3. Memerintahkan/memberi ijin kepada Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan penggantian nama tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu serta kedalam Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang penggantian nama Ni Putu Ayu Pramudha Wedhani diganti menjadi Ni Putu Ayu Pramudha Wardhani;
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul permohonan ini kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dipersidangan, selanjutnya Para pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan ada perubahan terhadap surat permohonannya khususnya mengenai Petitum/tuntutan Pemohon angka 2 sehingga lengkapnya menjadi “memberikan ijin kepada Para pemohon untuk memperbaiki penulisan nama yang semula tertulis Ni Putu Ayu Pramudha Wedhani sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-19052014-3333 diganti menjadi Ni Putu Ayu Pramudha Wardhani;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Ketut Sutarya tertanggal 13 Juli 2017 NIK.5103030402820001, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Made Metriani,S.Pd tertanggal 13 Juli 2017 NIK.5104065605880002, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

Halaman 3 dari 12 Penetapan No 35/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5747/2013 tanggal 8 Nopember 2013 antara I Ketut Sutarya dengan Ni Made Metriani,S.Pd, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 5103-LT-19052014-3333 tanggal 19 Mei 2014 atas nama Ni Putu Ayu Pramudha Wedhani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung (Nyoman Soka,S.Sos,M.Si) selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama I Ketut Sutarya No. 5103032908130001, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s/d P.5 tersebut yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok, dan telah pula diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi I Made Lasia pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon oleh karena saksi merupakan anak kandung pemohon ;
 - Bahwa Para pemohon merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 8 Nopember 2013 menurut agama hindu;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama;
 - a. Ni Putu Ayu Pramudha Wedhani perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 26 Januari 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5103-LT-19052014-3333 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 4 dari 12 Penetapan No 35/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal

19 Mei 2014 ;

b. I Made Adi Bagus Candra Danendra laki-laki lahir di Gianyar pada tanggal 21 Maret 2017 ;

- Bahwa saksi mengerti tujuan Permohonan para pemohon adalah untuk menambah nama anak Para Pemohon yang sebelumnya tertulis di dalam Akta Kelahiran bernama Ni Putu Ayu Pramudha Wedhani diganti menjadi Ni Putu Ayu Pramudha Wardhani;
- Bahwa anak tersebut sering mengalami sakit-sakitan sejak umurnya sejak 4(empat) tahun dan sempat ditanyakan ke orang pinter dianjurkan harus diganti namanya yang semula bernama Ni Putu Ayu Pramudha Wedhani diganti menjadi Ni Putu Ayu Pramudha Wardhani ;
- Bahwa secara adat pengganti nama tersebut anak akan dilakukan upacara otonan hari minggu ini dan anak tersebut diasuh oleh orang tua sendiri ;
- Bahwa semenjak ditambah namanya sekarang anak tersebut sudah jarang sakit ;
- Bahwa para pemohon (suami) kerja sebagai karyawan swasta sedangkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
- Bahwa perubahan nama tersebut sudah dipikirkan masak-masak oleh Para Pemohon dan semua keluarga sudah menyetujuinya dan tidak ada yang keberatandan tidak bertentangan dengan Undang-undang ;

2. Saksi I Nyoman Lanus pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon oleh karena saksi merupakan keponakan pemohon ;
- Bahwa Para pemohon merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 8 Nopember 2013 menurut agama hindu;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama;

Halaman 5 dari 12 Penetapan No 35/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Ni Putu Ayu Pramudha Wedhani perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 26 Januari 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5103-LT-19052014-3333 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 19 Mei 2014 ;

b. I Made Adi Bagus Candra Danendra laki-laki lahir di Gianyar pada tanggal 21 Maret 2017 ;

- Bahwa saksi mengerti tujuan Permohonan para pemohon adalah untuk menambah nama anak Para Pemohon yang sebelumnya tertulis di dalam Akta Kelahiran bernama Ni Putu Ayu Pramudha Wedhani diganti menjadi Ni Putu Ayu Pramudha Wardhani;
- Bahwa anak tersebut sering mengalami sakit-sakitan sejak umurnya sejak 4(empat) tahun dan sempat ditanyakan ke orang pinter dianjurkan harus diganti namanya yang semula bernama Ni Putu Ayu Pramudha Wedhani diganti menjadi Ni Putu Ayu Pramudha Wardhani ;
- Bahwa secara adat pengganti nama tersebut anak akan dilakukan upacara otonan hari minggu ini dan anak tersebut diasuh oleh orang tua sendiri ;
- Bahwa semenjak ditambah namanya sekarang anak tersebut sudah jarang sakit ;
- Bahwa para pemohon (suami) kerja sebagai karyawan swasta sedangkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
- Bahwa perubahan nama tersebut sudah dipikirkan masak-masak oleh Para Pemohon dan semua keluarga sudah menyetujuinya dan tidak ada yang keberatandan tidak bertentangan dengan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon Penetapan;

Halaman 6 dari 12 Penetapan No 35/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan dianggap secara mutatis telah termuat dan telah dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PETIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya pada pokoknya menginginkan agar nama anak Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 5747/2013 tertanggal tertulis Ni Putu Ayu Pramudha Wedhani diganti menjadi Ni Putu Ayu Pramudha Wardhani ;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut, sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu dari sisi formalitas Pengajuan Permohonan oleh Para Pemohon apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa Perkara Permohonan para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu perkara permohonan diajukan di wilayah hukum tempat tinggal/domisili para Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa *"Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat para pemohon".* Bahwa dengan demikian *Permohonan perubahan nama tersebut diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili para Pemohon yang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan tersebut;*

Menimbang, bahwa dalam surat Permohonannya para Pemohon menyebutkan bertempat tinggal Br.Selat Anyar,Kel/Desa Selat,Kecamatan Abiamsema,Kabupaten Badung ,hal mana telah bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat para Pemohon yang bertanda P.5 berupa

Halaman 7 dari 12 Penetapan No 35/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Ketut Sutarya, dan Bukti yang bertanda P.1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti mana menerangkan bahwa pemohon beralamat Br.Selat Anyar,Kel/Desa Selat,Kecamatan Abiamsema,Kabupaten Badung ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah menjadi fakta bahwa Para pemohon beralamat dan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Para Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai maksud dan tujuan permohonan Para pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tentang kapan seseorang dilahirkan serta nama seseorang adalah dengan melihat adanya suatu Akta Kelahiran yang bersangkutan, hal ini didasarkan pada ketentuan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di dalam pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa *"setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk Kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran* dan pasal 27 ayat (2) dinyatakan bahwa *"berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat yang bertanda P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-19052014-3333 yang menerangkan bahwa telah lahir seorang anak yang bernama Ni Putu Ayu Pramudha Wedhani yang mana merupakan anak kandung dari pasangan suami-istri yang bernama I Ketut Sutarya dengan Ni Made Metriani,S.Pd ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah mengapa Para Pemohon ingin merubah nama anak para Pemohon tersebut yang awalnya sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon yakni

Halaman 8 dari 12 Penetapan No 35/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Putu Ayu Pramudha Wedhani kemudian Para Pemohon ingin merubahnya atau diganti menjadi Ni Putu Ayu Pramudha Wardhani ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon sendiri dipersidangan menerangkan bahwa maksud dan tujuan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut karena anak para Pemohon tersebut sering mengalami sakit-sakitan, dan menurut masukan orang pintar dan keyakinan/kepercayaan para Pemohon sendiri bahwa nama anak para pemohon tersebut harus dirubah untuk memperbaiki keadaan (kesehatan) anak Para pemohon tersebut;

Menimbang bahwa semenjak nama anak para pemohon yang semula bernama Ni Putu Ayu Pramudha Wedhani oleh para pemohon berdasarkan masukan dari orang pintar (tokoh adat) menjadi Ni Putu Ayu Pramudha Wardhani semenjak beberapa bulan yang lalu, keadaan kesehatan anak para pemohon tersebut berangsur angsur mulai membaik yang awalnya sering sakit-sakitan menjadi jarang sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas maka permohonan Para Pemohon tersebut patutlah kiranya untuk dikabulkan, oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut telah berdasar ketentuan dimaksud dan permohonan ini tidak pula melanggar kesusilaan, ketertiban umum, dan tidak pula mengurangi, menghilangkan dan menimbulkan hak dan kewajiban pihak lain, bahkan terhadap hal tersebut merupakan haknya Para pemohon sesuai dengan kepentingan hukum Para Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para pemohon dikabulkan, maka untuk tertibnya administrasi pencatatan Kependudukan maka petitum permohonan angka 2 beralasan dan patutlah pula untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan angka 2 dikabulkan dan untuk tertibnya administrasi pencatatan kependudukan maka terhadap petitum angka 3 sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan ;

Halaman 9 dari 12 Penetapan No 35/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon ini dikabulkan maka terhadap Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat akan ketentuan pasal 27 jo. Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 jo pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008, pasal 118 HIR serta Peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak para pemohon yang semula bernama Ni Putu Ayu Pramudha Wedhani diganti menjadi Ni Putu Ayu Pramudha Wardhani ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan tentang ganti nama anak para pemohon yang semula bernama Ni Putu Ayu Pramudha Wedhani diganti menjadi Ni Putu Ayu Pramudha Wardhani tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada para pemohon sebesar Rp.271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 7 Pebruari 2018 oleh Angeliky Handajani Day,SH,MH. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agustini Mulyani, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti.

Hakim



Agustini Mulyani, SH.

Angeliky Handajani Day,SH,MH.

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Daftar : 30.000,-
2. ATK/Adm : 50.000,-
3. Panggilan : 125.000,-
4. Redaksi : 5.000,-
5. Meterai : 6.000,- +

Jumlah : Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Catatan :

Halaman 11 dari 12 Penetapan No 35/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri

Denpasar tertanggal 7 Pebruari 2018 , Nomor 35/Pdt P/2018/PN Dps. ini

diberikan kepada dan atas permintaan dari Pemohon (I Ketut Sutarya) pada hari

Kamis tanggal 8 Pebruari 2018 :

Panitera

Mustafa Djafar, SH. MH.

NIP.19720411 199203 1 001

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

a. Upah tulis Rp. 2.700,-

b. Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 8.700,- (delapan ribu tujuh ratus rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan No 35/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)